

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa negara paling besar. Data 2016 menunjukkan kontribusi minyak bumi, gas bumi, mineral, serta batubara mencapai Rp 90 triliun atau meliputi 95 persen dari pendapatan SDA. Dengan porsi mencapai 7,2 persen, pertambangan migas dan mineral juga termasuk kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 setelah perdagangan, pertanian, dan jasa konstruksi (Jeany, 2017). Akan tetapi keberadaan aktivitas pertambangan menjadi persoalan disejumlah kalangan.

Dampak pertambangan sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara meningkatkan pendapatan dengan kerugian lingkungan dan sosial (Adrian Sutedi, 2011). Keberadaan kegiatan usaha tambang bahan galian sering menimbulkan dampak negatif, karena adanya kesan buruk dalam kegiatan usaha tambang yang bersifat *zero value* yang diakibatkan dari berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria (Salim Hs. 2005). Kriteria tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan dari segi ekonomis, teknis usaha, dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam seperti: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain mineral, ada pula komoditas lain yakni bahan galian, dimana komoditas ini juga berperan penting terutama sebagai material utama untuk pembangunan infrastruktur, seperti pendirian sarana infrastruktur jalan,

pembangunan perumahan, gedung perkantoran dan sebagainya. Bahan galian ada tiga golongan yaitu A, B dan C yang diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 dan sekarang telah diubah berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, satu pertambangan dapat beroperasi dengan syarat harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Didalam Pasal 38 disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat.

Modal pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada pemanfaatan potensi bahan galian, sehingga jika suatu daerah memiliki potensi tersebut harus bisa memanfaatkan secara optimal. Berlakunya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan perubahan terkait perizinan usaha pertambangan. Regulasi baru ini membatasi wewenang untuk menetapkan izin usaha pertambangan (IUP) ke pelaku usaha, dari bupati/ wali kota kepada gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP di wilayahnya, sedangkan usaha pertambangan lintas provinsi merupakan wewenang pemerintah pusat yaitu kementerian energi sumber daya mineral. Dalam mengeluarkan izin, pemerintah harus memperhatikan beberapa

aspek dimana sesuai dengan Undang-Undang No 4 tahun 2009 dan memperhatikan Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Salah satu jenis usaha pertambangan yang banyak dilakukan di NTT adalah galian C (batu dan pasir). Penambangan batu dan pasir merupakan usaha penambangan yang secara teknis mudah dilakukan karena dapat dilakukan dengan ala-alat yang sederhana (manual) hingga alat berat (mekanik). Begitu pula jika ditinjau dari luas area tambang yang dapat dilakukan dari skala (100 m) hingga industri (>1000 Ha). Sebagai kegiatan yang secara teknis mudah dilakukan dengan alat-alat sederhana hingga alat berat (mekanik) maka dari itu kegiatan ini mudah dilakukan tanpa modal yang besar. Kondisi ini menyebabkan banyaknya kegiatan penambangan pasir di NTT baik yang memiliki izin (legal) maupun yang tidak memiliki izin (ilegal) yang menyulitkan pengawasan terutama penambangan berwawasan lingkungan.

Usaha pertambangan kini banyak menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan. Reaksi pro biasa muncul dari masyarakat sekitar tambang yang terlibat dalam aktivitas pertambangan karena adanya pertumbuhan kehidupan sosial ekonomi. Sedangkan reaksi kontra atau penolakan adanya kegiatan tambang dari masyarakat terjadi karena adanya kecemasan dan pengalaman dampak negatif lebih besar daripada dampak positif dari kegiatan tersebut (Summary, 2013). Lebih dari itu, masyarakat sekitar tambang juga menanggung dampak negatif berupa menurunnya kualitas lingkungan dan terpinggirkannya kegiatan ekonomi

semula akibat hadirnya pertambangan. Di lain pihak terdapat kelompok yang peduli terhadap keselamatan lingkungan yang akan selalu menolak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. Reaksi pro dan kontra terkait pertambangan ini sering juga menimbulkan konflik yang serius.

Konflik pertambangan terkait pertambangan batu dan pasir di Desa Ranaka Kecamatan Wae RI'I Kabupaten Manggarai terjadi akibat adanya dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokasi pertambangan batu dan pasir Wae Reno secara mendadak. Tambang pasir Wae Reno merupakan tambang yang beroperasi secara ilegal hal ini diungkapkan oleh Kabag Humas Polres Manggarai Ipda Danie Djiu. Beliau menerangkan bahwa:

“Penutupan tambang galian pasir Wae Reno karena tidak mengantongi izin resmi atau Ilegal” Mikan news,edisi Sabtu (19/8)

Salah satu aksi dari pihak yang berwenang yakni mengeluarkan kebijakan penutupan lokasi tambang karena kawasan penambangan tersebut belum mengantongi izin dari pemerintah dan melanggar ketentuan hukum pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 dan pasal 109 UU RI No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penutupan lokasi usaha galian batu dan pasir ini mendapat banyak tanggapan berbagai pihak. Penutupan lokasi usaha galian batu dan pasir ini membawa banyak dampak diantaranya dampak terhadap pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Manggarai:

“Penutupan aktivitas galian pasir Wae Reno akan berdampak bagi pembangunan di Manggarai. Pasir Wae Reno ini tumpuan pembangunan di wilayah Manggarai Raya, kalau ditutup ya, semua proyek pembangunan pasti macet,” (Floresa.co Sabtu, 26)

Pernyataan di atas mempertegas dampak yang ditimbulkan akibat ditutupnya tambang pasir Wae Reno. Penutupan galian pasir menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang besar dan berkelanjutan. Menurut Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Manggarai, Fransiskus Ramli:

“penutupan Galian C Wae Reno berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan.”VoxNtt.com, Senin (28/8/2017)(AdrianusAba/VoN)

Dari gejala-gejala diatas maka dapat diketahui bahwa adanya masalah yang ditimbulkan akibat adanya penutupan lokasi usaha galian pasir Wae Reno, Desa Ranaka. Masyarakat penggali pasir, merupakan orang yang merasa paling dirugikan karena terkait lahan untuk mata pemcaharian dan penghasilan. Sebagai masyarakat yang awam hukum positif mereka tidak begitu mengerti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memberikan perhatian terhadap masyarakat kecil seperti kelompok masyarakat penggali pasir.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang dampak dari suatu kebijakan dengan judul penelitian **”ANALISIS DAMPAK SOSIAL PENUTUPAN USAHA GALIAN C (TAMBANG BATU DAN PASIR) DI DESA RANAKA, KECAMATAN WAE RI’I, KABUPATEN MANGGARAI”**

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari rumusan latar belakang diatas maka masalah yang perlu dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana dampak penutupan usaha galian C terhadap kondisi sosial, ekonomi (tambang batu dan pasir) di Desa Ranaka, Kecamatan Wae RI'I, Kabupaten Manggarai?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Ranaka, Kecamatan Wae RI'I, Kabupaten Manggarai terhadap usaha galian C?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi yang timbulkan dari penutupan usaha galian C (tambang batu dan pasir) di Desa Ranaka, Kecamatan Wae RI'I, Kabupaten Manggarai
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Ranaka, Kecamatan Wae RI'I, Kabupaten Manggarai terhadap usaha galian C

1.3 Manfaat penelitian

1. Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah;
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menganalisis dan mengkaji kembali dampak sosial usaha galian C (tambang batu dan pasir) di Desa Ranaka, Kecamatan Wae RI'I, Kabupaten Manggarai
 - b. Sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Resort Manggarai untuk menganalisis dan mengkaji kembali dampak sosial usaha galian C (tambang batu dan pasir) di Desa Ranaka, Kecamatan Wae RI'I, Kabupaten Manggarai.